



ບໍລິເວນການຄຸ້ມຄອງການທຸກຍາກ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ຂົນສົ່ງການບໍລິການທຸກຍາກ
DINAS KOPERASI DAN UKM
☎ ຂໍ້ມູນສຳລັບການທຸກຍາກ : ທາງໂທລະສັບ (0361) 941571
Alamat : Jln. Sahadewa No 1 Gianyar, Telp (0361) 941571
Email : dinkopukmgianyar@gmail.com
GIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 582/E-03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 April 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARSANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 582 /E-03/HK/2023

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI
DAN UKM KABUPATEN GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GIANYAR

MENYATAKAN SANGGUP :

**MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN**

**PELANGGARAN TERHADAP MAKLUMAT INI
AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GIANYAR,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a horizontal line and a small flourish.

I WAYAN ARSANA